

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Menurut Murtani (2019) menabung adalah kegiatan menyimpan uang dalam waktu tertentu dengan tujuan agar lebih efektif dalam mengatur keuangan. Menabung adalah kegiatan menyimpan aset yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dimasa depan. Menabung dapat dilakukan dengan cara menyimpan uang di brankas rumah atau menitipkan di Lembaga Keuangan. Menabung sangat dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung seseorang telah menyiapkan kebutuhan untuk masa depan sehingga dapat tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, namun tidak melupakan kewajiban seorang muslim untuk tetap bersedekah, karena prinsip dari menabung adalah menyiapkan masa depan bukan untuk menimbun harta karena bakhil (pelit). Seiring dengan berkembangnya zaman, menabung dapat dilakukan dengan cara menyimpan aset di lembaga terpercaya seperti bank ataupun non bank

Menurut Harahap, dkk (2021) bahwa tabungan merupakan determinan penting dari pertumbuhan ekonomi. Saat ini masyarakat yang memiliki aset lebih dari yang dibutuhkan untuk kegiatan konsumsi memilih untuk menyimpan aset mereka dalam bentuk Tabungan di Lembaga Keuangan Bank. tentu hal ini akan lebih efektif untuk melindungi aset dari kehilangan. Namun perlu diperhatikan bahwasanya agar suatu tabungan dapat terlindungi dari segi fisik maupun nilai, tentu masyarakat perlu dengan adanya produk yang dapat menjaga aset mereka dari dampak inflasi dan dapat bernilai investasi.

Menurut Hayati, dkk (2016) Investasi adalah kegiatan mengolah dana atau sumberdaya saat ini yang memiliki tujuan agar mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Saat ini salah satu Investasi yang populer di masyarakat adalah Deposito Berjangka. Lembaga Keuangan Bank telah menawarkan produk populer yang mereka miliki di tengah masyarakat yakni Deposito Berjangka. Menurut Agustina (2019) Deposito Berjangka adalah deposito yang mempunyai masa atau waktu yang ditentukan. Deposito adalah simpanan uang nasabah yang ada di bank yang penarikannya dilakukan dalam waktu tertentu dan menghasilkan suku bunga. Nasabah yang memiliki tabungan deposito hanya dapat menarik tabungannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pihak perbankan, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan tabungannya sewaktu waktu apabila di butuhkan.

Menurut Harahap, dkk (2021) perbedaan tabungan dengan deposito adalah Tabungan merupakan simpanan di bank yang sementara dan tidak stabil sehingga dapat ditarik kapan saja oleh nasabah, sedangkan deposito adalah simpanan di bank yang permanen dan stabil yang memiliki jangka waktu dalam penarikannya sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan pihak perbankan. Tabungan dan deposito tentu memiliki kekurangan dalam penerapannya. Dimana tabungan apabila terjadi inflasi maka akan mengurangi nilai dari tabungan tersebut, sedangkan Deposito Berjangka adalah simpanan yang bernilai investasi karena menghasilkan suku bunga, akan tetapi nasabah tidak dapat menarik uangnya sewaktu waktu apabila dibutuhkan karena simpanan ini memiliki jangka waktu tertentu dalam penarikannya. Banyak di kalangan

masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang produk Tabungan Emas yang di tawarkan oleh Lembaga Keuangan baik Bank maupun non Bank. Padahal produk Tabungan ini memiliki kelebihan diantaranya bernilai investasi dan dapat dicairkan sewaktu waktu.

Produk Tabungan Emas saat ini dapat diakses melalui Pegadaian Syariah. PT Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki beberapa prinsip dalam kegiatan diantaranya prinsip konvensional dan prinsip syariah. Menurut Tulasmi & Mukti (2020) Pegadaian Syariah adalah Lembaga Keuangan yang dikelola oleh perusahaan umum yang berdirinya di latar belakang oleh keinginan umat muslim agar mendapatkan akses layanan gadai sesuai dengan prinsip syariah.. Pada Pegadaian Syariah setiap akad maupun transaksi haruslah berpedoman pada prinsip syariah yang mengacu pada Al Quran dan As sunah. Terdapat beberapa produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah diantara produk yang dapat diakses oleh masyarakat adalah produk Tabungan Emas. Menurut Faiqah, dkk (2024) menabung emas di Pegadaian adalah kegiatan investasi emas dengan cara menitipkan saldo emas di Pegadaian.

Tabungan Emas merupakan salah satu aset yang liquid sehingga mudah dalam pencairan. sebagai suatu aset yang liquid tentu saja Tabungan Emas sangat membantu nasabah jika sewaktu waktu dibutuhkan untuk suatu kebutuhan. Pada umumnya Tabungan Emas merupakan instrumen investasi jangka panjang yang nilainya tidak terdampak oleh inflasi. Maka jika ingin mendapatkan suatu hasil yang memuaskan, nasabah harus membiarkan saldo

Tabungan Emas dalam jangka waktu panjang, karena jika Tabungan Emas digunakan untuk suatu kebutuhan dalam jangka waktu yang dekat maka menabung emas bukanlah pilihan yang terbaik.

Beberapa dalil menyebutkan anjuran seseorang untuk menabung emas sebagai simpanan yang dapat digunakan untuk masa depan diantaranya Hadits dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam : “Akan datang kepada manusia, suatu masa yang mana tidak bermanfaat dimasa itu kecuali Dinar dan Dirham” (HR. Ahmad dari Miqdam bin Madikarib) dari hadits tersebut islam sangat menganjurkan manusia untuk memiliki Tabungan Emas sebagai aset berharga yang dapat disimpan dan diambil manfaatnya dimasa mendatang. Salah satu pilihan yang dapat diambil oleh masyarakat untuk memiliki Tabungan Emas adalah dengan membeli dan menitipkan saldo emas di Pegadaian Syariah.

Pengetahuan tentang mekanisme menabung emas tentu menjadi tolak ukur minat masyarakat untuk menggunakan produk Tabungan Emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah (Rahma & Canggih 2021). Sehingga Promosi yang dilakukan oleh Pegadaian tentu akan mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk Tabungan Emas (Maharani, dkk 2020). Terutama tentang bagaimana mekanisme atau alur yang akan dilalui oleh calon nasabah untuk dapat menggunakan produk Tabungan emas serta berbagai manfaat yang akan di dapatkan.

Pegadaian syariah sebagai Lembaga keuangan yang menjamin keamanan tabungan nasabah sangat berperan dalam menumbuhkan minat masyarakat

untuk menggunakan layanan produk Tabungan Emas. Selain karena faktor promosi hal yang menjadi tolak ukur nasabah untuk menabung emas adalah karena faktor harga emas. Harga emas dari tahun ketahun mengalami kenaikan sehingga emas merupakan barang berharga yang layak untuk disimpan, mengingat nilainya yang stabil. Menabung emas dapat menjadi opsi untuk menyimpan aset agar tidak terdampak oleh inflasi dimasa mendatang. Sehingga produk Tabungan Emas dapat berperan untuk menstabilkan ekonomi masyarakat dimasa mendatang dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Agus (2017) inflasi merupakan masalah dalam perekonomian yang memiliki dampak negatif apabila dibiarkan terus berlanjut karena mempengaruhi pendapatan riil masyarakat. Menurut data statistik Bank Indonesia inflasi Pada bulan Maret 2025 1.03% dan pada bulan April 2025 1.95% yang artinya mengalami kenaikan dari bulan Maret hingga April (Bank Indonesia, 2025). Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena meningkatnya konsumsi masyarakat, sehingga harga barang konsumsi ditengah masyarakat turut naik. Dalam kondisi ini harga emas juga turut naik karena emas memiliki nilai yang intrinsik sehingga nilai emas tidak terpengaruhi oleh nilai mata uang. Hal ini yang dijadikan pertimbangan dalam menabung emas, karena selain bernilai investasi, harga emas cenderung naik dari tahun ketahun sehingga akan melindungi nilai aset ( harta ).

Penelitian dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Lumajang yang terletak tidak jauh dari alun alun kota lumajang. Mengingat emas adalah aset investasi

yang sangat dianjurkan dalam islam sehingga masyarakat perlu memahami terkait dengan prosedur penggunaan produk Tabungan Emas dan produk Tabungan Emas adalah suatu produk yang dapat melindungi aset nasabah baik dari segi fisik ataupun dari segi nilai aset. maka penelitian ini dianggap penting untuk membahas produk Tabungan Emas dengan judul “Analisis Mekanisme Produk Tabungan Emas sebagai perlindungan Nilai Aset Nasabah di Pegadaian Syariah Lumajang”

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis                         | Hasil Riset Terdahulu   | Persamaan dengan penelitian ini   | Perbedaan dengan penelitian ini   |
|----|---------------------------------|---|---|---|
| 1  | Atikah, Fitriyah, Ni'mah (2023) | Investasi emas dianggap sebagai investasi yang direkomendasikan dalam ekonomi islam, Tabungan Emas menggunakan akad murabahah dan akad wadiah, Tabungan Emas dari Pegadaian Syariah merupakan pilihan investasi yang menguntungkan dan sesuai prinsip syariah dan memberikan perlindungan dari inflasi. | Penelitian ini membahas produk yang sama dari Pegadaiaan Syariah yakni produk Tabungan Emas. Serta membahas akad murabahah dan akad wadiah yang digunakan untuk produk Tabungan Emas. | Perbedaan yang signifikan adalah terletak pada variabel yang digunakan, penelitian ini menggunakan variable nilai aset yang menjadi tujuan utama dari menabung emas |
| 2  | Masrurin & Latifah (2024)       | Analisis akad murabahah pada produk Tabungan Emas dengan metode wawancara sehingga didapatkan hasil bahwa akad murabah sudah berjalan sesuai  | Menganalisis produk Tabungan Emas terkait mekanisme atau prosedur.  | Perbedaan dengan penelitian ini pembahasan tentang akad lain selain dari murabahah dalam praktik  |

|   |                 |  |   |   |
|---|-----------------|--|---|---|
|   |                 | syariah sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.   |   | produk Tabungan Emas yakni akad wadiah dan statistika harga emas perlima tahun terakhir untuk mengetahui keefektifan dari menabung emas.    |
| 3 | Maharani (2020) | Promosi tidak memiliki pengaruh terhadap minat Masyarakat dalam menabung emas, sedangkan fluktuasi harga memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat dalam menabung emas | Melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Lumajang dan produk yang diteliti adalah produk Tabungan Emas | Membahas terkait mekanisme penggunaan produk Tabungan Emas, serta akad yang digunakan dalam paktik dan pandangan islam dalam menabung emas. |

Penelitian ini memuat tentang Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Lumajang yang membahas mekanisme atau prosedur dalam menabung emas yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat yang ingin menggunakan Produk Tabungan Emas. Dalam penelitian ini juga dijelaskan terkait dengan fungsi utama dalam menabung emas adalah untuk menjaga nilai aset agar tetap stabil dimasa mendatang sehingga akan menciptakan kestabilan harga terhadap barang kebutuhan. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian penelitian sebelumnya diantaranya membahas terkait akad Murabahah dan akad Wadiah yang diimplementasikan pada Produk Tabungan Emas. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya

yang tidak menjelaskan fungsi utama dari menabung emas yaitu untuk menjaga nilai aset.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme menabung emas di Pegadaian Syariah Lumajang ?
2. Apakah harga emas stabil dan tidak terdampak inflasi sehingga dapat melindungi aset nasabah ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis prosedur dalam penggunaan produk Tabungan Emas.
2. Mengukur harga emas pertahun sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam melindungi nilai aset nasabah.

## **1.4. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan definisi yang dibuat dengan tujuan agar pembaca memiliki pengertian yang sama dengan penulis. Definisi istilah dibuat dengan spesifik serta mudah untuk dipahami oleh pembaca. Metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan mencari variabel, kemudian menentukan indikator sebagai tolak ukur permasalahan sehingga dapat memunculkan pertanyaan pertanyaan yang dapat menjawab masalah.

## 1. Produk Tabungan Emas

Produk Tabungan Emas adalah layanan jual beli emas kemudian saldo emas dititipkan di Lembaga Keuangan baik Bank ataupun Pegadaian. Akad dalam produk Tabungan Emas yang diaplikasikan di Pegadaian Syariah yakni menggunakan akad Murabahah untuk jual beli emas dan akad Wadiah untuk penitipan saldo emas.

## 2. Nilai Aset

Nilai Aset adalah cerminan nilai ekonomi suatu entitas, seperti property, peralatan, kendaraan, atau investasi lainnya. Aset dapat berupa barang milik negara, Perusahaan atau milik individu. Diera saat ini untuk mengetahui nilai aset sangatlah penting untuk mengukur suatu kekayaan. Pendekatan yang dapat digunakan untuk penilaian aset adalah pendekatan pasar. Dalam metode ini menilai aset berdasarkan harga transaksi yang terjadi di Pasar yang aktif dan efisien. Metode ini mengasumsikan bahwa harga pasar mencerminkan nilai wajar aset yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pasar.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat membuka mindset masyarakat sehingga dapat menimbang dan memilih produk Tabungan emas sebagai sarana untuk menjaga nilai aset dan investasi jangka panjang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti manfaat secara praktis adalah sebagai persyaratan untuk mendapat gelar sarjana dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan untuk memanfaatkan produk Tabungan emas sebagai alat investasi yang efektif.

### b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi panduan ilmiah dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan produk Tabungan Emas

## 1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Lumajang, penelitian ini bertujuan untuk mengupas tentang mekanisme dari salah satu produk Pegadaian Syariah yakni produk Tabungan Emas. Informan dalam penelitian ini adalah kasir atau pengelola Tabungan Emas. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah membahas 2 variabel yang memiliki keterkaitan. Variabel pertama adalah produk Tabungan Emas, sedangkan variabel kedua adalah nilai aset yang memiliki keterkaitan dengan variabel pertama, dimana salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi nilai aset adalah dengan berinvestasi emas dengan produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah.